



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR
03 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 pada ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Peraturan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) pasal 4 di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Takalar
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Takalar yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (3) dihapus
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan oleh Bupati
 - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
 - (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memahami bidang Kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
2. Ketentuan ayat (2) huruf g pasal 10 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Tingkat Kabupaten;

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihanlainnya kepada Panitia pemilihan tingkat Desa;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati
- h. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
- i. Melaksanakan uji kompetensi bagi semua Calon Kepala Desa;
- j. Melaksanakan seleksi tambahan bagi calon kepala desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang
- k. Menyampaikan bakal calon kepala desa kepala BNK Kab. Takalar untuk dilaksanakan Tes Urine
- l. Melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

3. Ketentuan huruf g Pasal 27 di hapus, sehingga berbunyi:

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi pesyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut Hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

- k. Berbadan Sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan sejenisnya yang dibuktikan dengan hasil Tes yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dibidang pengawasan penyalahgunaan narkotika.
4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf g diubah Pasal 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Calon Kepala Desa juga harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana pada ayat (1) antara lain, terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia;
 - h. Surat Keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat Keterangan atau Rekomendasi hasil Tes Urine yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang pengawasan penyalagunaan narkotika atau sejenisnya.
5. Ketentuan ayat (4) huruf a dan huruf g diubah dan huruf n dihapus Pasal 29 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari yang berwenang;
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, Klarifikasi, Seleksi serta penetapan dan pengumuman nama calon ditetapkan selama 20 (dua puluh) hari Kalender;
- (4) Masing - masing Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dibuatkan daftar calon kepala desa yang berhak dipilih dan dilampiri dengan:
 - a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan , dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia;

- h. Surat keterangan dari Ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat Rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
 - n. dihapus
 - o. Daftar Riwayat Hidup;
 - p. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat lembar);
 - q. Hasil tes bebas dari penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pengawasan penyalahgunaan narkoba.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
 - (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan meliputi :




1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon;
 7. Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Pengesahan Calon Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui tata cara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

- c. Peserta musyawarah Desa adalah unsur masyarakat, Unsur masyarakat yang dimaksud adalah
1. Tokoh Adat;
 2. Tokoh Agama;
 3. Tokoh Masyarakat;
 4. Tokoh Pendidikan;
 5. Perwakilan kelompok Tani;
 6. Perwakilan kelompok Nelayan;
 7. Perwakilan kelompok perajin;
 8. Perwakilan Kelompok perempuan;
 9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 11. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- d. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c di wakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun
- e. Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dibahas dan di sepakati bersama BPD dan pemerintahan Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa dengan keputusan BPD

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.


SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	74.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 26 Agustus 2019
BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 26 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ARSYAD

Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	30/08-19

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.06.148.19